



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KECAMATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Para Pihak Berperkara**

**Pemohon I**, NIK 1602055501510003, tempat dan tanggal lahir, Kelurahan, 01 Januari 1948/umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan, LK. I, RT.002, RW.001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK 1602050911020003, tempat dan tanggal lahir, Sidakersa, 09 November 2002/umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Melian Burhan, Dusun I, RT.002, RW.-, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir, Kelurahan, 21 Oktober 1981/umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di LK I, RT.001, RW.-, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, tempat dan tanggal lahir, Kandis, 08 Desember 1952/umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan -, tempat kediaman di LK II, RT.03, RW.02, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, tempat dan tanggal lahir, Kandis, 22 Mei 1956/umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di LK I, RT.02, RW.-, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon V**;

**Pemohon VII**, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 15 Februari 1986/umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan -, tempat kediaman di RT.05, RW.-, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon VI**;

**Pemohon VII**, tempat dan tanggal lahir, Kelurahan, 10 Agustus 1960/umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Jl. Kelurahan, No.215, LK II, RT.02, RW.01, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VII** memberikan kuasa kepada **Novi Yanto., S.H, dan Kawan-kawan**, merupakan Advokat dan Pengacara dari LAW OFFICE POETRA PENUTUP yang beralamat di Jalan Jl. H. Ilyas, Beringin 3, No.18, LK. I, RT.001, RW.-, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kota Kecamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kecamatan, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kecamatan pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Kag mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu, 06 Juli 2003 telah meninggal dunia seseorang yang bernama M. UZER Bin DEROIL di Kelurahan Kelurahan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.140/123/SUKET/KEL.TRC/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kelurahan tertanggal 06 Maret 2024, yang telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Keluarga di Kelurahan Kelurahan Kecamatan Kecamatan dan dalam keadaan beragama Islam, dan berdomisili terakhir di RT.02 LK. I Kelurahan Kelurahan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam perkara ini selanjutnya disebut : Almarhum.

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum M. UZER Bin DEROIL telah menikah sebanyak 3 ( Tiga ) kali yaitu dengan perempuan bernama:

- Almarhumah MURSIHAH Binti SIDIN, ( Istri Pertama ), menikah pada hari Rabu, 11 Juli 1951 secara agama islam berdasarkan Surat Keterangan Menikah No.140/122/SUKET/KEL.TRC/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Kelurahan tertanggal 06 Maret 2024.
- Almarhumah ROSITA binti AHMAD, ( Istri Kedua ), menikah pada Hari Rabu, 07 Juli 1953 secara agama islam berdasarkan Surat Keterangan Menikah No.140/122/SUKET/KEL.TRC/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kelurahan tertanggal 06 Maret 2024.
- Almarhumah SAR'AH binti ANUAR, ( Istri Ke Tiga ), menikah pada hari Kamis, 01 April 1954 secara agama islam berdasarkan Surat Keterangan Menikah No.140/122/SUKET/KEL.TRC/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Kelurahan tertanggal 06 Maret 2024.

3. Bahwa Almarhum M. UZER Bin DEROIL semasa pernikahannya dengan ketiga istrinya masing-masing memiliki anak kandung sebagai berikut:

Dari Istri Pertama ( Almarhumah MURSIHAH Binti SIDIN ) memiliki anak kandung yaitu:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUATI Binti Almarhum M. UZER, anak perempuan kandung
- Almarhum M. SANI Bin Almarhum M. UZER, anak laki-laki kandung
- Almarhumah AISYAH Binti Almarhum M. UZER, anak perempuan kandung

Dari Istri Kedua ( Almarhumah ROSITA Binti AHMAD ) memiliki anak kandung yaitu :

- FUADY Bin Almarhum M. UZER, anak laki-laki kandung
- AS AMAH Binti Almarhum M. UZER, anak perempuan kandung

Dari istri ketiga ( Almarhumah SAR'AH Binti ANUAR ) memiliki anak kandung yaitu :

- Almarhum M. SENDI Bin Almarhum M. UZER, anak laki-laki kandung
- MUHAMMAD IDIN Bin Almarhum M. UZER, anak laki-laki kandung;

4. Bahwa Almarhum M. UZER Bin DEROIL semasa hidupnya hanya memiliki Alhi Waris sebagai berikut :

- Almarhumah MURSIAH Binti SIDIN, istri Pertama
- JUATI Binti Almarhum M. UZER, anak perempuan kandung
- Almarhum M. SANI Bin Almarhum M. UZER, anak laki-laki kandung
- Almarhumah AISYAH Binti Almarhum M. UZER, anak perempuan kandung
- Almarhumah ROSITA Binti AHMAD, istri kedua
- FUADY Bin Almarhum M. UZER, anak laki-laki kandung
- AS AMAH Binti Almarhum M. UZER, anak perempuan kandung
- Almarhumah SAR'AH Binti ANUAR ), istri ketiga
- Almarhum M. SENDI Bin Almarhum M. UZER, anak laki-laki kandung
- MUHAMMAD IDIN Bin Almarhum M. UZER, anak laki-laki kandung

5. Bahwa Para Pemohon adalah Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang kesemuanya beragama islam;

6. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Almarhum M. UZER Bin DEROIL juga memiliki harta peninggal berupa sebidang tanah dengan luas 1.660 M2 yang terletak di kelurahan Jua-Jua kecamatan Kecamatan Kabupaten Ogan komering ilir berdasarkan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.231 Kel. Jua-Jua

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2002 Surat Ukur No.42/Jua-Jua/2002 atas nama M. UZER ( Almarhum M. UZER Bin DEROIL ).

7. Bahwa maksud Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum M. UZER Bin DEROIL sesuai dengan Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena Para Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum M. UZER Bin DEROIL, maka Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kecamatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Permohonan ini dapat menetapkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum Almarhum M. UZER Bin DEROIL telah meninggal dunia
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum M. UZER Bin DEROIL adalah:
  - Almarhumah MURSIAH Binti SIDIN, ( istri Pertama )
  - JUATI Binti Almarhum M. UZER, ( anak perempuan kandung )
  - Almarhum M. SANI Bin Almarhum M. UZER, ( anak laki-laki kandung )
  - Almarhumah AISYAH Binti Almarhum M. UZER, ( anak perempuan kandung )
  - Almarhumah ROSITA Binti AHMAD, ( istri kedua )
  - FUADY Bin Almarhum M. UZER, ( anak laki-laki kandung )
  - AS AMAH Binti Almarhum M. UZER, ( anak perempuan kandung )
  - Almarhumah SAR'AH Binti ANUAR ), ( istri ketiga )
  - Almarhum M. SENDI Bin Almarhum M. UZER, ( anak laki-laki kandung )
  - MUHAMMAD IDIN Bin Almarhum M. UZER, ( anak laki-laki kandung )
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara Permohonan ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon untuk dapat diberikan Putusan yang seadil-adilnya

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

## Identitas Pihak dan Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon serta kuasanya Para Pemohon, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA) kuasanya, serta surat kuasanya;

## Upaya Nasihat

Bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim menyarankan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon untuk mengurungkan permohonannya dan atas saran Majelis Hakim tersebut Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bersedia akan mencabut perkaranya;

## Penutup

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

## Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

## Surat Kuasa Para Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di hadapan sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus pihak Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa dari Pemohon **Novi Yanto, S.H., dkk**, adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili pihak Pemohon untuk beracara di persidangan perkara ini;

## Kehadiran Para Pemohon dan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan atas saran dan nasihat Majelis Hakim menerangkan bahwa Para Pemohon akan mencabut perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut tidak melanggar hukum, maka berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup Pertimbangan

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Kag, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kecamatan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Azwida, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jauhari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ari Ferdinansyah, S.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	150.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Kag